

**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI  
TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN  
DI LINGKUNGAN RSUD KARDINAH KOTA TEGAL TAHUN 2025**

<b>No</b>	<b>Informasi</b>	<b>Dasar Hukum Pengecualian Informasi</b>	<b>Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik</b>		<b>Jangka Waktu</b>
			<b>Dibuka</b>	<b>Ditutup</b>	
1	Informasi tentang dugaan pelanggaran korupsi, gratifikasi dan benturan kepentingan yang dilaporkan ke RSUD Kardinah Kota Tegal maupun masyarakat	<p>1. Pasal 17 huruf a Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menyatakan :</p> <p><b><i>"Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat:</i></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b><i>a. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindakan pidana;</i></b></li> <li><b><i>b. Mengungkapkan identitas informan, pelapor saksi dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;</i></b></li> <li><b><i>c. Mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang</i></b></li> </ul>	Masyarakat enggan berpartisipasi untuk mengawasi dan melaporkan dugaan korupsi, gratifikasi serta benturan kepentingan.	Mendorong artisipasi masyarakat untuk mengawasi dan melaporkan dugaan korupsi, gratifikasi serta benturan kepentingan.	5 (Lima) Tahun dikecualikan jika Informasi tersebut telah dibuka dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum.

	<p><i>berhubungan dengan pencegahan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;</i></p> <p><i>d. Membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya;</i></p> <p><i>e. Membahayakan keamanan peralatan, sarana dan/atau prasarana penegak hukum”.</i></p> <p>Pasal 15 huruf a Undang - Undang nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan : “<b>Komisi Pemberantasan Korupsi berkewajiban: memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi”.</b></p>		
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

2	Data Pribadi Kependudukan	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 ayat 22	Mengungkap rahasia individu	Melindungi rahasia individu	Dibuka apabila: a. Ada permintaan dari: 1) APIP 2) APH b. Persetujuan tertulis dari yang bersangkutan sebelum data tersebut bisa diakses publik.
3	Dokumen Rekam Medik	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.  UNDANG-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit	Dapat mengungkapkan rahasia pasien terkait kondisi fisik dan kesehatan	Melindungi rahasia pasien terkait kondisi fisik dan kesehatan.	Dibuka apabila: Ada permintaan dari: 1) APIP 2) APH 3) Pasien itu sendiri 4) Keluarga yang berhak dengan persetujuan pasien.
4.	Data Pasien Penderita Penyakit Menular dan Tidak Menular	Undang – undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	Mengungkap rahasia pasien	Melindungi rahasia pasien	Dibuka apabila: 1) Ada persetujuan pasien secara tertulis 2) Diminta pihak berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan
5	RCA (Root Case Analysis) Analisa Akar Masalah Kejadian Tidak Diinginkan: 1. Kondisi Potensial Cedera (KPC)	UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.	Mengakibatkan hilangnya respect terhadap tenaga medis,	Membantu dalam mencapai keberhasilan dalam	5 (lima) tahun atau sampai dengan diperlukan untuk kepentingan hukum

	2. Kejadian Nyaris Cedera (KNC) 3. Kejadian Tidak Diharapkan (KTD)		keperawatan dan nakes lainnya, serta menimbulkan blaming culture yang mempengaruhi kondusifitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat	menganalisis kasus etik dan disiplin staf medis, keperawatan dan nakes lainnya.	
6	Gambar Detail Desain (Confidential pada Detail Engineering Design/DED), yang memuat: 1. Rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB) 2. Spesifikasi Teknis 3. Justifikasi Teknis 4. Detail Perhitungan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b	Menimbulkan persaingan tidak sehat dan kepentingan tertentu	Dapat menghasilkan penyedia dan pemenang tender yang berkualitas dan kompeten	2 (dua) tahun atau terbatas sampai setelah diaudit pihak yang berwenang
7	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP), dan Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf I dan huruf J. Huruf I berbunyi: Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau Intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan. Huruf J berbunyi: Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan	Dapat mengungkap memorandum atau surat-surat antar badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan	Melindungi memorandum atau surat-surat antar dan inter badan publik yang kalau dibuka dapat mengungkap kerahasiaan memorandum atau surat-surat antar badan publik yang menurut sifatnya	10 (sepuluh) Tahun atau sesuai dengan putusan Komisi Informasi atau Pengadilan

		Undang-Undang.		dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan	
--	--	----------------	--	--------------------------------------------------------------------------------	--

Ditetapkan di Tegal  
Pada tanggal 28 Januari 2025

Plt. DIREKTUR RSUD KARDINAH  
KOTA TEGAL



dr. HARYO TEGUH, Sp.S.,MSi.Med.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19710518 200112 1 001